



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN
NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GORONTALO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo melakukan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311);
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2004;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tanggal 17 Mei 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, selanjutnya disebut perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2004.

- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah menghapus Nama Calon Terpilih dari Partai Bulan Bintang pada Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama LILY TALIKI, SH, dan Nama Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan pada Nomor Urut 9 (Sembilan) Atas Nama MUCHSIN D. LAIYA, dengan Nama Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 18 Mei 2004



KETUA,

SALAHUDIN PAKAYA, S. Ag

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Ketua KPU Provinsi Gorontalo.
4. Gubernur Gorontalo.
5. Bupati Gorontalo.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Limboto.
7. Kaplores Limboto.
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR : 23 TAHUN 2004
 TANGGAL : 18 MEI 2004
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2004
 TENTANG PENETAPAN NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 GORONTALO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	NAMA PARTAI POLITIK
1.	SUMARNI ANTULE	PARTAI BULAN BINTANG
2.	ANDI A. MASI, SS	PARTAI BULAN BINTANG
3.	JAMADIL YUSUF	PARTAI BULAN BINTANG
4.	Ir. AWALUDIN PAUWENI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.	SOPYAN PUHI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6.	ISMAIL RAHMAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.	RIRIEN YULIA BOBIHOE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8.	Dra. KARTIN IDRIS	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9.	IMRAN AKUBA GUBALI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.	UMAR	PARTAI AMANAT NASIOAL
11.	IBRAHIM DAUD ENGAHU, S.Ag	PARTAI AMANAT NASIOAL
12.	ADNAN ENTENGO, A.Md	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	SEHAN S. LANDJAR	PARTAI BINTANG REFORMASI
14.	LETKOL POL. (Purn) JUSUF HUNOW	PARTAI BINTANG REFORMASI
15.	VENNY R. ANWAR, SE	P. DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
16.	DJAFAR ISMAIL	P. DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
17.	SUWANDI DJ. MUSA	P. DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
18.	BAHMID DANGKUA	PARTAI GOLONGAN KARYA
19.	Hi. JUSUF PEMBENGO	PARTAI GOLONGAN KARYA
20.	Hj. WARA BORONG MALIKI	PARTAI GOLONGAN KARYA
21.	Hj. STIEN BAKARI	PARTAI GOLONGAN KARYA
22.	Dra. RUAIDA DOMILI	PARTAI GOLONGAN KARYA
23.	ABDUL FARIS A. BABUTA, S.Ag	PARTAI GOLONGAN KARYA
24.	IRWAN A. TATU	PARTAI GOLONGAN KARYA
25.	SAHMINAR A. GOBEL, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA

NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	NAMA PARTAI POLITIK
26.	Ir. WARSITO SOMAWIYONO	PARTAI GOLONGAN KARYA
27.	Dra. NURWATI RAHIM	PARTAI GOLONGAN KARYA
28.	AMIR MAHMUD	PARTAI GOLONGAN KARYA
29.	THOMAS UTUN MOPILI,SE. MM	PARTAI GOLONGAN KARYA
30.	ABDDULLAH PAKAYA	PARTAI GOLONGAN KARYA
31.	MUKSIN BADAR	PARTAI GOLONGAN KARYA
32.	ABDUL WAHAB DATAU	PARTAI GOLONGAN KARYA
33.	AKASEH M. TAPU	PARTAI GOLONGAN KARYA
34.	ARTO NAUE, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA
35.	YUSNA TOLINGGUHU	PARTAI GOLONGAN KARYA
36.	ABDUL HAMID BAKIR	PARTAI GOLONGAN KARYA
37.	AMIN MOOTALU, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA
38.	GUNTUR PULUHULAWA	PARTAI GOLONGAN KARYA
39.	HASAN DALI, S.Pd	PARTAI GOLONGAN KARYA
40.	ABDILLAH R. MOITO, S.Ag	PARTAI GOLONGAN KARYA

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 18 Mei 2004

KETUA,



SALAHUDIN PAKAYA, S. Ag